

**PUTUSAN**

**Nomor 135-K/PM III-12/AL/X/2023**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAMIDI**  
Pangkat, NRP : Serda Ttg, 97190.  
Jabatan : Anggota Satma.  
Kesatuan : Denmako Kodiklatal.  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 06 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto VII RT 004 RW 002 Kel. Jatirejo,  
Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP.66/II-9/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

**Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/501/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/K/AL/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/135-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/135-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/135-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar,**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/K/AL/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia",

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1 Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit Nomor 383/KTP TNI AL/BA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 Jabatan Ba Satbek Kesatuan Denmako Kodiklatal.

2) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00690887.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim.

3) 10 (sepuluh) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021.

4) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan

Fidusia tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 01/L/II/2021/Rangkap 1.

5) 3 (tiga) lembar foto copy Persetujuan dan/atau Kuasa tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 002/L/II/2021/Rangkap 1.

6) 3 (tiga) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 003/L/II/2021/Rangkap 2.

7) 10 (sepuluh) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan a.n. Lamidi Nomor Kontrak 4682100446 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 008/L/II/2021/Rangkap 2.

8) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 01886428.

9) 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 0-04659269.

10) 2 (dua) lembar costumer Card View a.n. Lamidi.

11) 2 (dua) lembar prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam.

12) 2 (dua) lembar surat tugas dari BFI Finance Ref No.202304468RAL02335 tanggal 17 April 2023.

13) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BFI-KEDIRI/IV/2023 tanggal 16 April 2023.

14) 3 (tiga) lembar Surat Somasi I Nomor Ref L/SOM/KA/07/21-01877.

15) 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Ref L/SOM/KA/12/21-0349.

16) 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Ref L/SOM/KA/01/22-00193.

17) 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya dengan Norek 0182160456 periode bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

Nihil.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Clementie*/Permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta tidak berbelit-belit.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa dalam masalah ini kurang memahami tentang fidusia sehingga mengambil jalan yang salah.
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tiga orang anak yang masih sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

3. Bahwa atas *Clementie*/Permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan semula.

**Menimbang**, bahwa didalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kodiklatal atas nama Anna Maria S.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13180/P, Kabagkum dan 8 (delapan) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Kodiklatal Nomor: Sprin/1778/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 25 Oktober 2023.

**Menimbang**, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di rumah makan daerah Ketintang Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK XIX Gelombang 1 di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal)

Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditempatkan di KRI KDA-364 Satkor Koarmatim (sekarang Koarmada II). Pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba XLVII di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Satma Denmako Kodiklatal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190.

2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2019 Terdakwa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ007505, Nosin 4N15UDY7658 secara kredit melalui PT.Clipan Finance Indonesia Tbk yang beralamat di JL Ronggowarsito No. 48 Pocanan Kota Kediri dengan harga Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali/bulan.

3. Bahwa dalam perkembangannya terjadi kendala dalam pembayaran angsuran karena ada usaha konveksi milik Terdakwa mengalami masalah keuangan ketika terjadi pandemi covid-19, sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa melakukan *take over*/pengalihan pembiayaan yang semula secara kredit melalui PT. Clipan Finance Indonesia Tbk kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang beralamat di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 JL Hayam Wuruk Kota Kediri sesuai perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 4682100446 tanggal 16 Februari 2021, dicatatkan di Notaris Kota Kediri a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H.,M.Kn dan sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Kemenkumham wilayah Jawa Timur Nomor W15.00690887.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan obyek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021 dengan obyek jaminan Fidusia berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ007505, Nosin 4N15UDY7658.

4. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.431.999.085,- (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dengan harga perolehan sebesar Rp.532.500.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 13.261.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali/bulan dengan waktu jatuh tempo pembayaran setiap bulannya pada tanggal 16 mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2025. Pada saat *take over* tersebut Terdakwa mendapatkan

keuntungan lebih dari PT BFI Finance Indonesia Tbk sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa angsuran bulan Maret 2021 telah dibayar oleh Terdakwa tanggal 27 Maret 2021 dan tanggal 22 Mei 2021 untuk pembayaran bulan April 2021, dan pada bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo Terdakwa belum juga melakukan pembayaran angsuran, sehingga PT. BFI Finance Indonesia Tbk mengirimkan surat Somasi I Nomor L/SOM/KA/12/21-01877 tanggal 7 Juli 2021 namun Terdakwa tetap tidak membayarkan angsuran bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021. Kemudian pada sekira bulan September 2021 mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ007505, Nosin 4N15UDY7658 diambil oleh PT. Cakra selaku kolektor /pihak ketiga dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk di Hotel daerah Juanda Sidoarjo, lalu mobil tersebut dibawa ke kantor PT. Cakra di Ketintang Surabaya. Terdakwa kemudian datang ke kantor PT. Cakra dan untuk mengambil mobil tersebut Terdakwa harus membayar tunggakan angsuran selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tunggakan angsuran mobil Honda CRV tahun 2016 warna hitam nopol AG 1813 PS milik Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki uang.

6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui PNS Kaseman (Saksi-2) di Satma Denmako Kodiklatal dan Terdakwa menyampaikan jika mobil Terdakwa ditarik oleh Leasing dan membutuhkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menebusnya. Saksi-2 menyampaikan jika temannya a.n. Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-3) dan Letkol Bambang Abdullah Basuki Rahmat (Saksi-4) bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 Nopol AG 1509 WG milik Terdakwa. Keesokan harinya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Hefrizal Zaenal (Saksi-5) bersama-sama menuju ke PT Cakra, setelah dilakukan pembayaran mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 diserahkan PT. Cakra kepada Terdakwa dan dibawa bersama Saksi-3, saat berada didalam mobil Terdakwa mengatakan “Mas ini mobil sementara saya titipkan, sampean bawa dulu, nanti satu atau dua bulan setelah uang tagihan saya cair mobil saya ambil”, lalu dijawab Saksi-3 “ya gak papa pak, yang penting angsuran tetap dibayar”, dan pada saat berada di rumah makan daerah Ketintang Surabaya Terdakwa selaku Pemberi Fidusia menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) A/T warna Hitam Mika tahun 2019 milik Terdakwa dan STNK kepada Saksi-3 dan oleh Saksi-3 mobil tersebut diserahkan

kepada Saksi-4 tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa sekira tahun 2022 Saksi-4 meminta pengembalian uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk menjual mobil milik Terdakwa dan oleh Saksi-3 dengan disaksikan Saksi-5 mobil tersebut dijual kepada Sdr. Taufik di warung kopi JL Kesatria Pagerwojo Kab Sidoarjo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 dan November 2021 Terdakwa kembali tidak membayar angsuran sehingga PT. BFI Finance Indonesia Tbk mengirimkan surat Somasi II Nomor L/SOM/KA/12/21-04394 tanggal 17 Desember 2021 namun Terdakwa tetap tidak membayarkan angsuran, sehingga dikirimkan surat Somasi III Nomor L/SOM/KA/12/22-00193 tanggal 12 Januari 2022 dan akan melakukan penarikan mobil tersebut namun mobil tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada orang lain dan hingga saat ini mobil belum diketemukan keberadaannya. Kemudian PT. BFI Finance Indonesia Tbk menugaskan Sdr. Yuda Primasetya, S.H. (Saksi-1) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP.31/II-9/IV/2023/IDIK tanggal 18 April 2023 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YUDA PRIMASETYA, S.H**  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk).  
Jabatan : Area Litigation Specialist Resort Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 31 Maret 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Semowo RT 002 RW 006 Kel. Plosowangi,  
Kec. Cawas, Kab. Klaten, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Ttg Lamidi) sekira bulan Mei 2021 saat Saksi mendampingi kolektor dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk. terkait dengan keterlambatan angsuran pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. yang menjabat Area Litigation Specialist Resort Surabaya d/a. kantor di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri sejak sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mewakili PT. BFI Finance Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:04/SK-BFI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, atas nama Bambang Sugianto, Jabatan Area Manager Aset Management Resort Surabaya PT. BFI Finance Indonesia Tbk. selaku pemberi kuasa kepada Saksi.
4. Bahwa mekanisme proses pengajuan pembiayaan konsumen kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Dengan cara konsumen datang ke kantor PT. BFI Finance ataupun sebaliknya dari pihak marketing PT. BFI Finance Indonesia Tbk. datang ke rumah konsumen, setelah dilakukan pengecekan ke rumah calon konsumen/debitur terkait dengan kelayakan dengan nominal pinjaman yang diajukan seperti rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, foto usaha, rekening listrik, KK dan KTP debitur. Kemudian terkait dengan kendaraan yang dijaminakan dilakukan cek fisik terhadap kendaraan dan keabsahan dari BPKB kendaraan tersebut. Selanjutnya terhadap Data debitur dikirim ke kredit analis area PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk dilakukan pengecekan kelayakan debitur dan BI cheking, setelah disetujui selanjutnya konsumen diarahkan datang ke kantor PT. BFI Finance Indonesia untuk melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen.
5. Bahwa setelah selesai penandatanganan 1 (satu) hari kemudian pencairan pinjaman langsung ditransfer ke rekening debitur oleh pihak PT. BFI Finance Indonesia pusat. Setelah 1 (satu) bulan setelah pencairan pinjaman debitur mulai melakukan pembayaran angsuran sesuai yang tertera pada perjanjian pembiayaan konsumen.
6. Bahwa berdasarkan perjanjian antara Terdakwa dengan PT. BFI Finance

Indonesia Tbk. terkait dengan pengajuan pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur antara lain :

- a. Nilai pembiayaan sejumlah Rp431.999.085,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah).
- b. Dengan tenor (lama angsuran) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan dengan cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Terlapor sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- c. Obyek pembiayaan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658;
- d. Status dan hak kepemilikan atas barang berada pada kreditur yaitu pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
- e. Peristiwa cidera janji termasuk upaya hukum bisa dilakukan baik kreditur maupun debitur.

7. Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 antara Terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk telah didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Timur (Kantor Jaminan Fidusia) sesuai Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan dengan Nomor: 4466 tanggal 19 Juni 2021, atas nama Notaris Rani Julita, S.H., M.Kn. dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00690887.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021 jam : 11:16:08 WIB.

8. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pemberi fidusia atau debitur adalah membayar angsuran dengan jumlah dan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, yaitu sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2025 dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 16 setiap bulannya serta Terdakwa juga berkewajiban merawat dan tidak boleh memindah tangankan terhadap obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG. Namun setelah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. menyetujui pengajuan pembiayaan konsumen yang diajukan oleh Tersebut ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi fidusia dari awalnya sudah sering terlambat dalam membayar angsuran, kemudian sejak bulan Oktober 2021 s/d sekarang sudah tidak membayarkan angsurannya.

9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk. adalah mengingatkan kepada Terdakwa terkait keterlambatan angsuran:
- a. pertama melalui telepon, kolektor internal PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mendatangi tempat tinggal Terdakwa sambil memberikan surat peringatan tanggal 24 April 2021 melalui pesan SMS dan Emailnya,
  - b. mengirimkan surat peringatan kedua pada tanggal 7 Juni 2021 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 16 Juni 2021 melalui kantor Pos Indonesia.
  - c. Selain mengirimkan surat peringatan juga mengirimkan Somasi yaitu Somasi ke 1 pada tanggal 14 Juli 2021, Somasi ke 2 pada tanggal 17 Desember 2021 dan
  - d. Somasi ke 3 pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk saat akan menyerahkan surat perintah pengembalian unit mobil Pajero kepada Terdakwa, akan tetapi unit tersebut tidak ada dirumahnya sehingga tidak jadi diambil.
10. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG telah dijual/dipindahtangankan kepada Sdr. Indra (mantan anggota TNI AU) yang hanya dilengkapi STNK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT BFI Finance Indonesis Tbk yang masih menjadi objek perjanjian fidusia dan apabila Terdakwa akan memindah tangankan barang yang statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia kepada orang lain adalah debitur datang ke kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk. bersama dengan calon debitur penerus, selanjutnya pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. akan melakukan pengecekan kelayakan terhadap calon debitur penerus, setelah itu dibuatkan surat pernjanjian baru.
11. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan dan diketahui jika Terdakwa telah memindah tangankan/menjual kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG kepada orang lain mengakibatkan PT. BFI Finance Indonesia Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp628.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
12. Bahwa selain Terdakwa mengajukan pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 juga pernah mengajukan pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Honda CRV, dengan alasan pembiayaan pembelian secara kredit oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa bermasalahan terkait dengan angsuran, sehingga uang yang didapatkan dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tersebut digunakan untuk melunasi angsuran pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun

2019 dengan Nopol AG 1509 WG di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

13. Bahwa PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku penerima Fidusia dirugikan karena kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG samapi dengan saat ini diketahui keberadaanya dan Terdakwa selaku pemberi Fidusia tidak ada itikat baik untuk menyerahkan kembali kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atau membayar angsuran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : HENDRA WIJAYA  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Klaten, 03 Juni 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gedangan RT.001 RW.004 Kel. Gedanga Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Ttg Lamidi) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saat Saksi sedang di rumah ditelepon oleh Sdr. Dadang Buana yang menyampaikan jika Terdakwa butuh uang dan akan meminjam uang kepada Saksi sambil Saksi diberikan nomor telpon Terdakwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di SPBT Kodilatal Surabaya.
3. Bahwa kemudian Saksi mengajak teman yaitu Sdr. Hefrizal Zaenal alias Bujang (Saksi-3) menuju ke tempat tersebut, namun sebelumnya Saksi sempat menelepon Letkol Laut (P) Bambang Abdullah Basuki (Saksi-5) yang Saksi kenal pada tahun 2020 dan menyampaikan jika ada orang mau pinjam uang dengan jaminan mobil atas nama orang tersebut sendiri dan Saksi-5 menyetujui.
4. Bahwa kemudian Saksi janji ketemu di SPBU JL. Jakarta Tanjung Perak Surabaya, setelah bertemu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 langsung berangkat menuju ke SPBT Kodiklatal dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner milik Saksi-5 saat sampai ditempat Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan menyampaikan kepada Saksi akan meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk digunakan membayar angsuran pembayaran mobil yang sudah

- menunggak di PT. Cakra (pihak eksternal Lessing) dan berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 1 (satu) minggu.
5. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan milik Saksi-5 menuju ke kantor PT. Cakra yang beralamatkan di Ketintang Surabaya (alamat lengkap tidak tahu) sampai di PT. Cakra sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa masuk untuk menemui pegawai PT. Cakra sedangkan Saksi-3 dan Saksi-5 menunggu di dalam mobil.
  6. Bahwa kemudian dari pihak PT. Cakra menunjukkan surat penunjukan penarikan unit mobil dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk. ke pihak Eksternal di PT. Cakra dan melakukan print out tagihan angsuran kendaraan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 milik Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain mobil tersebut dari pihak PT. Cakra juga menyampaikan jika Terdakwa juga harus membayar tunggakan 1 (satu) unit mobil jenis Honda CRV tahun 2016 (Nopol tidak tahu).
  7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-5 terkait jumlah uang yang harus dibayarkan kepada PT. Cakra, setelah itu Saksi-5 langsung mentransfer uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada PT. Cakra (nomor rekening tidak tahu).
  8. Bahwa setelah pembayarannya lunas kemudian pihak PT Cakra menyerahkan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa makan nasi pecel di rumah makan yang tidak jauh dari kantor PT. Cakra.
  9. Bahwa pada saat makan nasi pecel kemudian Saksi sempat menanyakan terkait kendaraan Honda CRV kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), setelah Saksi menerima uang transfer dari Saksi-5 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi transfer kembali ke rekening milik Terdakwa, sehingga jumlah uang keseluruhan yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  10. Bahwa setelah selesai makan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dibawa oleh Saksi-5 sedangkan Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 membawa mobil Toyota Fortuner milik Saksi-5 dan mengantar Terdakwa ke Stasiun Kereta API Waru Sidoarjo untuk mengambil kendaraan Honda CRV tahun 2016 yang digadaikan kepada orang lain di Nganjuk Jatim.

11. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang milik Terdakwa tersebut statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. selaku penerima fidusia dengan Terdakwa selaku pemberi fidusia, sehingga saat Terdakwa menyerahkan/memindahtangankan kepada Saksi-5 tidak meminta ijin ataupun sepengetahuan dari pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku penerima fidusia.

12. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi, namun Terdakwa hanya janji-jani saja sehingga Saksi ditagih oleh Saksi-5.

13. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2022 Saksi-5 memerintahkan kepada Saksi untuk mengoper (menjual) 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG kepada teman Saksi-5 yaitu Sdr. Taufik (Pak Ustadz), selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar di Flat Blok B6 No. 02 DBAL Ujung Surabaya setelah itu Saksi serahkan kepada Sdr. Taufik (Pak Ustadz) di Warkop sebelah rumah Saksi-3 Jl. Kesatria Pagerwojo Kab. Sidoarjo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara transfer M-Banking ke rekening Bank BCA milik Saksi lalu uang tersebut Saksi transfer kembali ke rekening milik Saksi-5.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT BFI Finance Indonesia TBK selaku penerima fidusia sedangkan Saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: HEFRIZAL ZAINAL.
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat, tanggal Lahir	: Yogyakarta, 04 April 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kesatrian No.19 RT.001 RW.005 Kel, Sidokerto, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Ttg Lamidi) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 10 September tahun 2021, Saksi diajak oleh teman Saksi yaitu Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) dan Letkol Laut (P) Bambang Abdullah Basuki

(Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa ke Kodiklatal, karena Terdakwa akan meminjam uang untuk membayar tunggakan angsuran mobil di PT. Cakra (Lessing) karena mobil milik Terdakwa di ambil oleh pihak Lessing. Setelah menjemput Terdakwa lalu menuju ke PT. Cakra (Lessing) di daerah Ketintang Surabaya

3. Bahwa pada saat ditempat pertemuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV (namun tidak mengetahui spesifikasinya) yang mana uang dari Saksi-2 tersebut untuk menebus biaya tunggakan/keterlambatan pembayaran mobil Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT dan mobil Honda CRV yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Cakra (Lessing), sepengetahuan Saksi penyerahan uang tersebut dengan cara di transfer.

4. Bahwa status mobil kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dan mobil Honda CRV (namun tidak mengetahui spesifikasinya) adalah masih berstatus objek perjanjian fidusia antara PT.BFI Finance Indonesia Tbk selaku penerima fidusia dengan Terdakwa selaku pembeli fidusia dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Saksi-2 telah menerima gadai mobil dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) saat menebus di PT. Cakra (Lessing), sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV (namun tidak mengetahui spesifikasinya) dengan gadai sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) saat menebus di PT. Cakra (Lessing), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-2 menerima gadai mobil dari Terdakwa karena menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu saja dan meyakinkan Saksi-2 dengan menunjukkan SPK (surat perintah kerja) dari kontraktor bangunan yang kerjasama dengan Bank Jatim yang mana akan pencairan sekitar 1,5 miliar.

7. Bahwa setelah Saksi-2 menerima gadai 2 (dua) unit mobil dari Terdakwa tersebut untuk 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG digunakan oleh Saksi-5 karena Saksi-2 mendapat pinjaman uang tersebut dari Saksi-5, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV (namun tidak mengetahui spesifikasinya) sampai dengan saat ini tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa hanya menjanjikan saja.

8. Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam oleh Saksi-2 serta 1 (satu) unit mobil

Honda CRV yang dijanjikanpun masih belum diserahkan kepada Saksi-2 sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. selaku penerima fidusia dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan atas kejadian ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-4 atas nama Kaseman, Pengda TK. I II/b, 19810225.2003.12.1.003, Saksi-5 atas nama Bambang Abdullah Basuki Rahmad, Letkol Laut (P), NRP 14320/P telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap	: <b>KASEMAN</b>
Pangkat, NRP	: Pengda TK. I II/b, 19810225.2003.12.1.003.
Jabatan	: Ur. Data Progar
Satuan	: Denmako Kodiklata
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 25 Februari 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Popoh RT.007 RW.002 Kec. Wonoayu Kab Sidoarjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di SPBT Kodiklatal hanya sebatas kenal saja, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) yang bekerja sebagai makelar jual beli mobil bekas pada tahun 2018 di warung kopi saat menunggu perbaikan Audio mobil di daerah Sedati, sedangkan dengan Sdr. Andre yang bekerja sebagai jual beli sepeda motor bekas sekira bulan April tahun 2021 di warung kopi dekat Stadion Mojosari, namun antar keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada sekira bulan April tahun 2021 saat Saksi sedang berada di Pool Angkutan Kodiklatal bertemu dengan Terdakwa dan bercerita jika mobil Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang masih dalam proses kredit ditarik oleh Debt Collector karena terkendala masalah keterlambatan angsuran, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk dibantu mencari pembeli yang bersedia meneruskan angsuran atau over kredit sambil dikirimkan foto unit kendaraan ke handphone milik Saksi.
4. Bahwa masih dalam bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wib, setelah ada pembeli Sdr. Andre tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan shareloc untuk bertemu di daerah Ketintang, kemudian Saksi bersama Sdr. Andre menuju ke tempat titik lokasi yang sudah dikirim oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah tiba di lokasi kemudain Terdakwa dengan Sdr. Andre bertemu dengan Terdakwa dan menunggu Saksi-2 datang, setelah pihak pembeli yaitu Saksi-2 dengan Terdakwa bertemu kemudian berdua berunding sendiri tanpa Saksi dan Sdr. Andre sebagai perantara.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kaki ke arah timur masuk Gang, sedangkan Saksi dan Sdr. Andre menunggu di dalam mobil masing-masing kemudian Saksi di telepon oleh Terdakwa dan Saksi loudspeaker supaya didengar oleh Sdr. Andre dengan mengatakan *“kendaraan tidak jadi dijual (Over Kredit), namun akan dilunasi sendiri dengan bantuan dari Sdr. Indra”*, kemudian Saksi mengatakan *“urusan dengan saya dan Sdr. Andre bagaimana?”* dan dijawab Terdakwa *“gampang nanti kalau saya ada rezeki saya akan ingat”* kemudian Saksi jawab *“sampean ga jelas, ruwet..”*, selanjutnya Saksi dan Sdr. Andre kembali pulang menuju rumah masing-masing.
7. Bahwa prosedur apabila akan memindah tangankan barang yang statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia kepada orang lain harus mengetahui dan sesuai dengan ketentuan dari pihak Finance, sehingga Terdakwa yang telah memindahtangankan/menjual mobil Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak Finance.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **BAMBANG ABDULLAH BASUKI RAHMAD**  
Pangkat, NRP : Letkol Laut (P), 14320/P.  
Jabatan : Palaksa  
Satuan : Denmako Koarmada II  
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 13 Maret 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Flat B 6 No.302 DBAL Ujung, Kec. Semampir Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) sebagai anggota TNI AU kenal pada tahun 2020 di kantor Notaris Hani di daerah Sedati Juanda Kab. Sidoarjo pada saat Saksi-2 menggadaikan sertifikat rumah saudaranya, namun pada pertengahan tahun 2022 baru mengetahui jika Saksi-2 sudah dikeluarkan dari kedinasan TNI AU, namun antar keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi masih menjabat Komandan Divisi Pantai ditelepon oleh Saksi-2 yang menyampaikan jika ada yang mau meminjam uang, kemudian Saksi dan Saksi-2 janji bertemu di SPBU Jl. Jakarta Tanjung Perak Surabaya dan pada sekira 11.30 Wib Saksi dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner untuk menemui Saksi-2, setelah sampai di SPBU Jl. Jakarta Tanjung Perak Surabaya Saksi bertemu dengan Saksi-2 bersama temannya yaitu Sdr. Hefrizal Zaenal alias Bujang (Saksi-3), kemudian berangkat sama-sama untuk menemui Terdakwa di tempat SPBT Kodiklatal.
3. Bahwa setelah sampai tempat Terdakwa langsung masuk ke kendaraan Saksi dan duduk di kursi tengah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Hefrizal Zaenal alias Bujang (Saksi-3) di daerah Ketintang Surabaya dan sampai di daerah Ketintang Surabaya tersebut Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke salah satu rumah sedangkan Saksi dan Saksi-3 menunggu di kendaraan yang parkir dipinggir jalan utama perumahan kemudian selang waktu 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 mengirim pesan kepada Saksi supaya mentransfer uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sambil mengirimkan nomor rekeningnya.
4. Bahwa setelah Saksi transfer ke rekening (Bank dan nomor rekening lupa) tersebut tidak lama Saksi-2 dan Terdakwa kembali menemui Saksi sambil membawa

kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AG 1509 WG.

5. Bahwa setelah selesai kemudian mencari makan disalah satu rumah makan yang tidak jauh dari perumahan tersebut, pada saat di rumah makan Saksi-2 menyampaikan jika uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk membayar tunggakan angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AG 1509 WG.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 kembali menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam lagi uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi transfer ke nomor rekening milik Saksi-2, setelah selesai makan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke daerah Aloha Sidoarjo untuk mencuci kendaraan Pajero Sport selesai mencuci mobil Sdr. Hendra Wijaya menyampaikan menitipkan kendaraan tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AG 1509 WG yang hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB di Flat B 6 No. 302 DBAL Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, sedangkan mobil Toyota Fortuner di bawa oleh Sdr. Hendra Wijaya.

7. Bahwa karena pada awalnya Saksi-2 berjanji akan mengembalikan uang Saksi secepatnya sehingga Saksi sering menanyakan terkait kapan akan dikembalikan sehingga pada sekira bulan Oktober 2021 atau 1 (satu) bulan setelah Saksi membawa kendaraan tersebut Saksi-2 mengambil kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AG 1509 WG dari Flat B 6 No. 302 DBAL Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya dan setelah kendaraan diambil Saksi-2 mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer.

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku pemberi fidusia.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XIX Gelombang 1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di KRI KDA-364 Satkor Koarmada, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktukba XLVII di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmako Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190.

2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa membeli kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika, Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nosin 4N15UDY7658 secara kredit dengan pembiayaan pembelian oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 48 Pocanan Kota Kediri dengan harga sejumlah Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DP/uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali/bulan.

3. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 tersebut adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur antara lain sebagai berikut:

a. Nilai pembiayaan sejumlah Rp431.999.085,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dan harga perolehan sejumlah Rp532.500.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dengan tenor (lama angsuran) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan dengan cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Terlapor sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan jatuh tempo waktu pembayaran bulanan pada tanggal 16 dari bulan Maret 2021 s.d. bulan Februari 2025.

c. Obyek pembiayaan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658.

d. Status dan hak kepemilikan atas barang berada pada kreditur yaitu pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

e. Peristiwa cidera janji termasuk upaya hukum bisa dilakukan baik kreditur maupun debitur.

4. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pemberi kuasa atau debitur adalah harus membayar angsuran dengan jumlah dan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, yaitu sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya mulai bulan Maret 2021 sampai bulan Februari 2025, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 16 setiap bulannya, kemudian Terdakwa sebagai pemberi kuasa atau debitur juga harus merawat serta tidak boleh memindah tangankan terhadap obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG.

5. Bahwa oleh karena Terdakwa ada permasalahan keuangan yang memburuk terkait usaha konveksi (pandemic Covid-19) sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa melakukan take over/pengalihan pembiayaan pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 tersebut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri.

6. Bahwa proses pengalihan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tersebut melalui proses take over pengalihan pembiayaan konsumen, sesuai perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 4682100446 tanggal 16 Februari 2021, yang mana Terdakwa sebagai pemberi kuasa/debitur dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. sebagai penerima kuasa/kreditur, saat take over tersebut mendapatkan uang lebih sekitar sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa setelah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. menyetujui pengajuan pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemberi fidusia/debitur yaitu mulai dari awal pembayaran angsuran Terdakwa sering terlambat, dan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa sudah tidak bisa membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran imbas dari permasalahan keuangan pada usaha konveksi milik Terdakwa.

8. Bahwa kemudian dari pihak kolektor internal PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan surat peringatan:

- a. surat peringatan pertama sekira tanggal 24 April 2021 melalui pesan SMS dan Email
- b. surat peringatan kedua pada tanggal 7 Juni 2021 dan
- c. surat peringatan ketiga pada tanggal 16 Juni 2021.
- d. selain itu PT. BFI Finance Indonesia Tbk. juga mengirimkan surat Somasi I kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2021,

9. Bahwa pada sekira bulan September 2021 saat Terdakwa sedang belanja kain untuk usaha konveksi di Surabaya pada sekira pukul 18.00 Wib dan akan istirahat di salah satau hotel (nama lupa) di Juanda Sidoarjo selanjutnya terhadap kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG

1509 WG tersebut ditarik/diambil oleh kolektor dari eksternal (pihak ketiga) PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dhi. PT. Cakra yang beralamatkan di Ketintang Surabaya, yang mana saat itu kendaraan Pajero Sport Dakar dibawa ke kantor PT. Cakra.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dikantor PT. Cakra bersedia membayar tunggakan angsuran selama 5 (lima) kali angsuran kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selain mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Pajero Sport Terdakwa juga mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu tunggakan angsuran yang harus Terdakwa bayar agar kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bisa diambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) melalui PNS Kaseman (Saksi-4) anggota Satma Denmako Kodiklatal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Pajero Sport untuk membayar tunggakan angsuran 2 (dua) kendaraan tersebut.

11. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menuju ke kantor PT. Cakra yang berada di Ketintang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi-4 yang saat itu bersama Saksi-2, setelah sampai di kantor PT. Cakra kemudian Terdakwa mengirim share lokasi kepada Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 datang menggunakan mobil dengan beberapa orang salah satunya bernama Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kantor PT. Cakra untuk membicarakan terkait pengambilan kendaraan yang ditarik/dambil tersebut, yang mana saat itu PT. Cakra mau melepas kendaraan harus berkordinasi dengan pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Setelah sudah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari kantor PT. Cakra dan Saksi-2 bersedia membantu untuk meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun terkait pembayaran uang tersebut menunggu dihubungi oleh Saksi-2.

12. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 janji bertemu untuk menyelesaikan pengambilan kendaraan di PT. Cakra dan supaya Terdakwa diminta dijemput di SPBT Kodiklatal Surabaya setelah habis jam kerja, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan (Toyota Fortuner) bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung berangkat ke kantor PT. Cakra dan setelah sampai dikantor PT. Cakra tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dan bertemu pegawai PT. Cakra sedangkan 2 (dua) orang temannya menunggu dimobil yang parkir tidak jauh dari PT. Cakra.

13. Bahwa setelah itu Saksi-2 melakukan pembayaran tunggakan angsuran pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam

mika dengan Nopol AG 1509 WG sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke pihak PT. Cakra, setelah selesai Terdakwa membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan pada saat di dalam kendaraan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan *"mas ini mobil sementara saya titipkan sampean bawa dulu, nanti satu atau dua bulan setelah uang tagihan saya cair mobil saya ambil"* dan Saksi-2 menjawab *"ya gak papa pak, yang penting angsuran tetap dibayar"* setelah itu mampir disalah satu rumah makan yang tidak jauh dari kantor PT. Cakra untuk makan.

14. Bahwa pada saat di rumah makan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 meminta uang lagi untuk digunakan pembayaran tunggakan angsuran di kendaraan milik Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia Tbk. jenis Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah tersebut diatas ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi-2 di depan Alfamart depan Terminal Bungurasih Waru Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-2 pergi dengan membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bersama 2 (dua) orang temannya.

15. Bahwa selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dibawa oleh Saksi-2 sejak bulan September 2021 tersebut, selanjutnya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Selanjutnya PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mengirimkan Somasi ke 2 pada tanggal 17 Desember 2021 dan Somasi ke 3 pada tanggal 12 Januari 2022 kepada saya, kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. saat itu datang ke rumah Terdakwa dan akan melakukan pengambilan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika kendaraan dititipkan kepada Saksi-2 sebagai jaminan karena meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya hal tersebut PT. BFI Finance Indonesia Tbk. melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

16. Bahwa selama selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain dan jika mau memindahtangankan (take over) harus melaporkan kepada pihak lessing dan selama

Terdakwa memindahtangankan kendaraan Pajero Sport Dakar tersebut tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

17. Bahwa Terdakwa berani mengajukan kredit 2 (dua) kendaraan tersebut diatas karena mempunyai penghasilan dari usaha konveksi yang mana sebelum masa pademi Covid-19 menghasilkan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, bahkan sampai dengan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah pandemi Covid-19 omset menurun drastis karena tidak ada pemasukan, sedangkan untuk gaji Terdakwa dan tunjangan diterima setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

18. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah mengalihkan obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada dalam sidang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit Nomor 383/KTP TNI AL/BA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 Jabatan Ba Satbek Kesatuan Denmako Kodiklatal;
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00690887.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim.
3. 10 (sepuluh) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021.
4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 01/L/II/2021/Rangkap 1.
5. 3 (tiga) lembar foto copy Persetujuan dan/atau Kuasa tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 002/L/II/2021/Rangkap 1.
6. 3 (tiga) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 003/L/II/2021/Rangkap 2.
7. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan a.n. Lamidi Nomor Kontrak 4682100446 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 008/L/II/2021/Rangkap 2.
8. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl.

Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 01886428.

9. 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 0-04659269.

10. 2 (dua) lembar costumer Card View a.n. Lamidi.

11. 2 (dua) lembar prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam.

12. 2 (dua) lembar surat tugas dari BFI Finance Ref No.202304468RAL02335 tanggal 17 April 2023.

13. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BFI-KEDIRI/IV/2023 tanggal 16 April 2023.

14. 3 (tiga) lembar Surat Somasi I Nomor Ref L/SOM/KA/07/21-01877.

15. 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Ref L/SOM/KA/12/21-0349.

16. 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Ref L/SOM/KA/01/22-00193.

17. 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya dengan Norek 0182160456 periode bulan September 2021.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat angka 1 adalah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit milik Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif.

Bahwa barang bukti surat angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fotocopy surat-surat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk terikat dalam perjanjian sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.

Bahwa barang bukti surat angka 8 dan 9 adalah fotocopy STNK dan BPKB atas nama Lamidi yang dijadikan jaminan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Bahwa barang bukti surat angka 10 adalah fotocopy costumer Card View a.n. Lamidi yang menunjukkan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia.

Bahwa barang bukti surat angka 11 adalah prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam yang dijadikan jaminan dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti surat angka 12 dan 13 adalah surat tugas dan surat kuasa khusus yang diberikan PT. BFI Finance Indonesia Tbk kepada Saksi-1.

Bahwa barang bukti surat angka 14, 15, dan 16 adalah Somasi yang dilakukan PT. BFI Finance Indonesia Tbk kepada Terdakwa sebelum akhirnya menempuh jalur hukum.

Bahwa barang bukti surat angka 17 adalah print out rekening tabungan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya yang menunjukkan adanya bukti transfer dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang berupa surat-surat sebagaimana diuraikan di atas telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang keseluruhannya sudah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan ini, maka oleh karenanya dapat memperjelas dan semakin memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XIX Gelombang 1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di KRI KDA-364 Satkor Koarmada, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktukba XLVII di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmako Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/501/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa membeli kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika, Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nosin 4N15UDY7658 secara kredit dengan pembiayaan pembelian oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 48 Pocanan Kota Kediri dengan harga sejumlah Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DP/uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali/bulan.

4. Bahwa benar mekanisme proses pengajuan pembiayaan konsumen kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Dengan cara konsumen datang ke kantor PT. BFI Finance ataupun sebaliknya dari pihak marketing PT. BFI Finance Indonesia Tbk. datang ke rumah konsumen, setelah dilakukan pengecekan ke rumah calon konsumen/debitur terkait dengan kelayakan dengan nominal pinjaman yang diajukan seperti rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, foto usaha, rekening listrik, KK dan KTP debitur. Kemudian terkait dengan kendaraan yang dijaminakan dilakukan cek fisik terhadap kendaraan dan keabsahan dari BPKB kendaraan tersebut. Selanjutnya terhadap Data debitur dikirim ke kredit analis area PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk dilakukan pengecekan kelayakan debitur dan BI cheking, setelah disetujui selanjutnya konsumen diarahkan datang ke kantor PT. BFI Finance Indonesia untuk melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Bahwa benar perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 antara Terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk telah didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Timur (Kantor Jaminan Fidusia) sesuai Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan dengan Nomor: 4466 tanggal 19 Juni 2021, atas nama Notaris Rani Julita, S.H., M.Kn. dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00690887.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021 jam : 11:16:08 WIB, selanjutnya Terdakwa disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk disebut sebagai Penerima Fidusia.

6. Bahwa benar berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 tersebut adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai pembiayaan sejumlah Rp431.999.085,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dan harga perolehan sejumlah Rp532.500.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dengan tenor (lama angsuran) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan dengan cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Terlapor sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan jatuh tempo waktu pembayaran bulanan pada tanggal 16 dari bulan Maret 2021 s.d. bulan Februari 2025.
- c. Obyek pembiayaan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658.

- d. Status dan hak kepemilikan atas barang berada pada kreditur yaitu pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
  - e. Peristiwa cidera janji termasuk upaya hukum bisa dilakukan baik kreditur maupun debitur.
7. Bahwa benar kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pemberi kuasa atau debitur adalah harus membayar angsuran dengan jumlah dan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, yaitu sejumlah Rp13.261.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya mulai bulan Maret 2021 sampai bulan Februari 2025, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 16 setiap bulannya, kemudian Terdakwa sebagai pemberi kuasa atau debitur juga harus merawat serta tidak boleh memindah tangankan terhadap obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG.
8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ada permasalahan keuangan yang memburuk terkait usaha konveksi (pandemic Covid-19) sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa melakukan take over/pengalihan pembiayaan pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 tersebut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri.
9. Bahwa benar proses pengalihan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tersebut melalui proses take over pengalihan pembiayaan konsumen, sesuai perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 4682100446 tanggal 16 Februari 2021, yang mana Terdakwa sebagai pemberi kuasa/debitur dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. sebagai penerima kuasa/kreditur, saat take over tersebut mendapatkan uang lebih sekitar sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. menyetujui pengajuan pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemberi fidusia/debitur yaitu mulai dari awal pembayaran angsuran Terdakwa sering terlambat, dan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa sudah tidak bisa membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran imbas dari permasalahan keuangan pada usaha konveksi milik Terdakwa.

11. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk. adalah mengingatkan kepada Terdakwa terkait keterlambatan angsuran:
- a. pertama melalui telepon, kolektor internal PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mendatangi tempat tinggal Terdakwa sambil memberikan surat peringatan tanggal 24 April 2021 melalui pesan SMS dan Emailnya,
  - b. mengirimkan surat peringatan kedua pada tanggal 7 Juni 2021 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 16 Juni 2021 melalui kantor Pos Indonesia.
  - c. Selain mengirimkan surat peringatan juga mengirimkan Somasi yaitu Somasi ke 1 pada tanggal 14 Juli 2021, Somasi ke 2 pada tanggal 17 Desember 2021 dan
  - d. Somasi ke 3 pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk saat akan menyerahkan surat perintah pengembalian unit mobil Pajero kepada Terdakwa, akan tetapi unit tersebut tidak ada dirumahnya sehingga tidak jadi diambil.
12. Bahwa benar pada sekira bulan September 2021 saat Terdakwa sedang belanja kain untuk usaha konveksi di Surabaya pada sekira pukul 18.00 Wib dan akan istirahat di salah satu hotel (nama lupa) di Juanda Sidoarjo selanjutnya terhadap kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG tersebut ditarik/diambil oleh kolektor dari eksternal (pihak ketiga) PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dhi. PT. Cakra yang beralamatkan di Ketintang Surabaya, yang mana saat itu kendaraan Pajero Sport Dakar dibawa ke kantor PT. Cakra.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dikantor PT. Cakra bersedia membayar tunggakan angsuran selama 5 (lima) kali angsuran kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selain mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Pajero Sport Terdakwa juga mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu tunggakan angsuran yang harus Terdakwa bayar agar kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bisa diambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) melalui PNS Kaseman (Saksi-4) anggota Satma Denmako Kodiklatal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Pajero Sport untuk membayar tunggakan angsuran 2 (dua) kendaraan tersebut.
14. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menuju ke kantor PT. Cakra yang berada di Ketintang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi-4

yang saat itu bersama Saksi-2, setelah sampai di kantor PT. Cakra kemudian Terdakwa mengirim share lokasi kepada Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 datang menggunakan mobil dengan beberapa orang salah satunya Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kantor PT. Cakra untuk membicarakan terkait pengambilan kendaraan yang ditarik/diambil tersebut, yang mana saat itu PT. Cakra mau melepas kendaraan harus berkoordinasi dengan pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Setelah sudah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari kantor PT. Cakra dan Saksi-2 bersedia membantu untuk meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun terkait pembayaran uang tersebut menunggu dihubungi oleh Saksi-2.

15. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 janji bertemu untuk menyelesaikan pengambilan kendaraan di PT. Cakra dan supaya Terdakwa diminta dijemput di SPBT Kodiklatal Surabaya setelah habis jam kerja, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan (Toyota Fortuner) bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung berangkat ke kantor PT. Cakra dan setelah sampai di kantor PT. Cakra tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dan bertemu pegawai PT. Cakra sedangkan 2 (dua) orang temannya menunggu di mobil yang parkir tidak jauh dari PT. Cakra.

16. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melakukan pembayaran tunggakan angsuran pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke pihak PT. Cakra, setelah selesai Terdakwa membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan pada saat di dalam kendaraan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "mas ini mobil sementara saya titipkan sampean bawa dulu, nanti satu atau dua bulan setelah uang tagihan saya cair mobil saya ambil" dan Saksi-2 menjawab "ya gak papa pak, yang penting angsuran tetap dibayar" setelah itu mampir disalah satu rumah makan yang tidak jauh dari kantor PT. Cakra untuk makan.

17. Bahwa benar pada saat di rumah makan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 meminta uang lagi untuk digunakan pembayaran tunggakan angsuran di kendaraan milik Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia Tbk. jenis Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah tersebut diatas ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi-2 di depan Alfamart depan Terminal Bungurasih Waru Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-2 pergi dengan membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT

tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bersama 2 (dua) orang temannya.

18. Bahwa benar selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dibawa oleh Saksi-2 sejak bulan September 2021 tersebut, selanjutnya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

19. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. saat itu datang ke rumah Terdakwa dan akan melakukan pengambilan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika kendaraan dititipkan kepada Saksi-2 sebagai jaminan karena meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

20. Bahwa benar PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku penerima Fidusia dirugikan karena kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG sampai dengan saat ini diketahui keberadaannya dan Terdakwa selaku pemberi Fidusia tidak ada itikat baik untuk menyerahkan kembali kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atau membayar angsuran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut PT. BFI Finance Indonesia Tbk. melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

21. Bahwa benar selama selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain dan jika mau memindahtangankan (take over) harus melaporkan kepada pihak lessing dan selama Terdakwa memindahtangankan kendaraan Pajero Sport Dakar tersebut tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

22. Bahwa benar Terdakwa berani mengajukan kredit 2 (dua) kendaraan tersebut diatas karena mempunyai penghasilan dari usaha konveksi yang mana sebelum masa pandemi Covid-19 menghasilkan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, bahkan sampai dengan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah pandemi Covid-19 omset menurun drastis karena tidak ada pemasukan, sedangkan untuk gaji Terdakwa dan tunjkin diterima setiap bulanya kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk mengalihkan obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG harus dengan seijin dari penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya telah mengalihkan obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam permohonan / clementie yang sampaikan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mendasarinya dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini serta akan mempertimbangkannya setelah melihat sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena tanggapan (replik) Oditur Militer yang hanya menegaskan bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya demikian juga Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan sebagai berikut :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Pemberi Fidusia”

Unsur kedua : “Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)”

Unsur ketiga : “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dan penerima Fidusia”

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Pemberi Fidusia”.

Bahwa sesuai pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bahwa yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur “Pemberi Fidusia” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat serta alat bukti petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XIX Gelombang 1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di KRI KDA-364 Satkor Koarmada, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktukba XLVII di Kodiklatal

Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmako Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/501/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa membeli kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika, Nopol AG 1509 WG dengan Noka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nosin 4N15UDY7658 secara kredit dengan pembiayaan pembelian oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 48 Pocanan Kota Kediri dengan harga sejumlah Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DP/uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali/bulan.

4. Bahwa benar mekanisme proses pengajuan pembiayaan konsumen kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Dengan cara konsumen datang ke kantor PT. BFI Finance ataupun sebaliknya dari pihak marketing PT. BFI Finance Indonesia Tbk. datang ke rumah konsumen, setelah dilakukan pengecekan ke rumah calon konsumen/debitur terkait dengan kelayakan dengan nominal pinjaman yang diajukan seperti rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, foto usaha, rekening listrik, KK dan KTP debitur. Kemudian terkait dengan kendaraan yang dijaminan dilakukan cek fisik terhadap kendaraan dan keabsahan dari BPKB kendaraan tersebut. Selanjutnya terhadap Data debitur dikirim ke kredit analis area PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk dilakukan pengecekan kelayakan debitur dan BI cheking, setelah disetujui selanjutnya konsumen diarahkan datang ke kantor PT. BFI Finance Indonesia untuk melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Bahwa benar perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 antara Terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk telah didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Timur (Kantor Jaminan Fidusia) sesuai Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan dengan Nomor: 4466 tanggal 19 Juni 2021, atas nama Notaris Rani Julita, S.H., M.Kn. dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00690887.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021 jam : 11:16:08 WIB, selanjutnya Terdakwa disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk disebut sebagai Penerima Fidusia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)”.

Yang dimaksud dengan mengalihkan adalah beralihnya atau berubahnya kedudukan sesuatu benda menjadi tidak sebagaimana dalam keadaannya semula. Menggadaikan adalah menjaminkan sesuatu benda dengan mendapatkan imbalan timbal baik yang biasanya berupa uang atau hal lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Sedangkan yang dimaksud dengan menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah menjaminkan sesuatu benda yang sebenarnya sudah terikat sebelumnya dengan suatu perjanjian lain yang sah yaitu jaminan fidusia.

Yang dimaksud Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU No 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Yang dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dan yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya : mesin produksi, mobil pribadi atau rumah pribadi yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat serta alat bukti petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 2021 saat Terdakwa sedang belanja kain untuk usaha konveksi di Surabaya pada sekira pukul 18.00 Wib dan akan istirahat di salah satau hotel (nama lupa) di Juanda Sidoarjo selanjutnya terhadap kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG tersebut ditarik/diambil oleh kolektor dari eksternal (pihak ketiga) PT. BFI Finace Indonesia Tbk. dhi. PT. Cakra yang beralamatkan di Ketintang Surabaya, yang mana saat itu kendaraan Pajero Sport Dakar dibawa ke kantor PT. Cakra.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dikantor PT. Cakra bersedia membayar tunggakan angsuran selama 5 (lima) kali angsuran kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selain mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Pajero Sport Terdakwa juga mempunyai tunggakan angsuran kendaraan Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu tunggakan angsuran yang harus Terdakwa bayar agar kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bisa diambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) melalui PNS Kaseman (Saksi-4) anggota Satma Denmako Kodiklatal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Pajero Sport untuk membayar tunggakan angsuran 2 (dua) kendaraan tersebut.

3. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menuju ke kantor PT. Cakra yang berada di Ketintang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi-4 yang saat itu bersama Saksi-2, setelah sampai di kantor PT. Cakra kemudian Terdakwa mengirim share lokasi kepada Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 datang menggunakan mobil dengan beberapa orang salah satunya Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kantor PT. Cakra untuk membicarakan terkait pengambilan kendaraan yang ditarik/diambil tersebut, yang mana saat itu PT. Cakra mau melepas kendaraan harus berkoordinasi dengan pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Setelah sudah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari kantor PT. Cakra dan Saksi-2 bersedia membantu untuk meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun terkait pembayaran uang tersebut menunggu dihubungi oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 janji bertemu untuk menyelesaikan pengambilan kendaraan di PT. Cakra dan supaya Terdakwa diminta dijemput di SPBT Kodiklatal Surabaya setelah habis jam kerja, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan (Toyota Fortuner) bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung berangkat ke kantor PT. Cakra dan setelah sampai dikantor PT. Cakra tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dan bertemu pegawai PT. Cakra sedangkan 2 (dua) orang temannya menunggu dimobil yang parkir tidak jauh dari PT. Cakra.

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melakukan pembayaran tunggakan angsuran pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke pihak PT. Cakra, setelah selesai Terdakwa membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam

mika dengan Nopol AG 1509 WG yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan pada saat di dalam kendaraan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "mas ini mobil sementara saya titipkan sampean bawa dulu, nanti satu atau dua bulan setelah uang tagihan saya cair mobil saya ambil" dan Saksi-2 menjawab "ya gak papa pak, yang penting angsuran tetap dibayar" setelah itu mampir disalah satu rumah makan yang tidak jauh dari kantor PT. Cakra untuk makan.

6. Bahwa benar pada saat di rumah makan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 meminta uang lagi untuk digunakan pembayaran tunggakan angsuran di kendaraan milik Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia Tbk. jenis Honda CRV tahun 2106 warna hitam dengan Nopol AG 1813 PS sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah tersebut diatas ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi-2 di depan Alfamart depan Terminal Bungurasih Waru Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-2 pergi dengan membawa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG bersama 2 (dua) orang temannya.

7. Bahwa benar selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dibawa oleh Saksi-2 sejak bulan September 2021 tersebut, selanjutnya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

8. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. saat itu datang ke rumah Terdakwa dan akan melakukan pengambilan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika kendaraan dititipkan kepada Saksi-2 sebagai jaminan karena meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

9. Bahwa benar PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku penerima Fidusia dirugikan karena kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG samapi dengan saat ini diketahui keberadaanya dan Terdakwa selaku pemberi Fidusia tidak ada itikat baik untuk menyerahkan kembali kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atau membayar angsuran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut PT. BFI Finance Indonesia Tbk. melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”.

Yang dimaksud dengan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemberi Fidusia tidak pernah sebelumnya mendapat ijin secara tertulis dari pihak penerima fidusia.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat serta alat bukti petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ada permasalahan keuangan yang memburuk terkait usaha konveksi (pandemic Covid-19) sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa melakukan take over/pengalihan pembiayaan pembelian kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ0075050 dan Nomer Mesin 4N15UDY7658 tersebut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. yang beralamat di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok C 7-8 Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri.
2. Bahwa benar proses pengalihan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tersebut melalui proses take over pengalihan pembiayaan konsumen, sesuai perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 4682100446 tanggal 16 Februari 2021, yang mana Terdakwa sebagai pemberi kuasa/debitur dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. sebagai penerima kuasa/kreditur, saat take over tersebut mendapatkan uang lebih sekitar sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. menyetujui pengajuan pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dengan Nopol AG 1509 WG yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemberi fidusia/debitur yaitu mulai dari awal pembayaran angsuran Terdakwa sering terlambat, dan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa sudah tidak bisa membayar angsuran kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 warna hitam mika dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran imbas dari permasalahan keuangan pada usaha konveksi milik Terdakwa.
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk. adalah mengingatkan kepada Terdakwa terkait keterlambatan angsuran:

- a. pertama melalui telepon, kolektor internal PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mendatangi tempat tinggal Terdakwa sambil memberikan surat peringatan tanggal 24 April 2021 melalui pesan SMS dan Emailnya,
  - b. mengirimkan surat peringatan kedua pada tanggal 7 Juni 2021 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 16 Juni 2021 melalui kantor Pos Indonesia.
  - c. Selain mengirimkan surat peringatan juga mengirimkan Somasi yaitu Somasi ke 1 pada tanggal 14 Juli 2021, Somasi ke 2 pada tanggal 17 Desember 2021 dan
  - d. Somasi ke 3 pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021 pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk saat akan menyerahkan surat perintah pengembalian unit mobil Pajero kepada Terdakwa, akan tetapi unit tersebut tidak ada dirumahnya sehingga tidak jadi diambil.
5. Bahwa benar selama selama kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG yang statusnya masih menjadi obyek perjanjian fidusia tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain dan jika mau memindahtangankan (take over) harus melaporkan kepada pihak lessing dan selama Terdakwa memindahtangankan kendaraan Pajero Sport Dakar tersebut tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk mengalihkan obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG harus dengan seijin dari penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa

yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena usaha konveksi yang dimiliki kolap akibat Pandemi covid.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Baahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua) serta 8 Wajib TNI butir ke-6 (enam)

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tanpa seijin Pemberi Fidusia PT. BFI Finance Indonesia Tbk. adalah Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara cepat meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui perbuatan memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tanpa seijin Pemberi Fidusia PT. BFI Finance Indonesia Tbk. adalah perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang memiliki sikap mental dan disiplin yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BFI Finance Indonesia Tbk.mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG dan sampai pada saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah tanpa memikirkan dampak kerugian bagi orang lain, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG tanpa seijin Pemberi Fidusia PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat pidana denda tersebut sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit Nomor 383/KTP TNI AL/BA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 Jabatan Ba Satbek Kesatuan Denmako Kodiklatal.
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00690887.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim.
3. 10 (sepuluh) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021.
4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 01/L/II/2021/Rangkap 1.
5. 3 (tiga) lembar foto copy Persetujuan dan/atau Kuasa tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 002/L/II/2021/Rangkap 1.
6. 3 (tiga) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 003/L/II/2021/Rangkap 2.
7. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan a.n. Lamidi Nomor Kontrak 4682100446 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 008/L/II/2021/Rangkap 2.
8. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 01886428.

9. 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 0-04659269.
10. 2 (dua) lembar costumer Card View a.n. Lamidi.
11. 2 (dua) lembar prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam.
12. 2 (dua) lembar surat tugas dari BFI Finance Ref No.202304468RAL02335 tanggal 17 April 2023.
13. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BFI-KEDIRI/IV/2023 tanggal 16 April 2023.
14. 3 (tiga) lembar Surat Somasi I Nomor Ref L/SOM/KA/07/21-01877.
15. 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Ref L/SOM/KA/12/21-0349.
16. 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Ref L/SOM/KA/01/22-00193.
17. 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya dengan Norek 0182160456 periode bulan September 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara para Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Lamidi**, Serda Ttg NRP 97190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Denda : sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit Nomor 383/KTP TNI AL/BA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 Jabatan Ba Satbek Kesatuan Denmako Kodiklatal.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00690887.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim.
  - c. 10 (sepuluh) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021.
  - d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 01/L/II/2021/Rangkap 1.
  - e. 3 (tiga) lembar foto copy Persetujuan dan/atau Kuasa tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 002/L/I/2021/Rangkap 1.
  - f. 3 (tiga) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 003/L/II/2021/Rangkap 2.
  - g. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan a.n. Lamidi Nomor Kontrak 4682100446 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 008/L/II/2021/Rangkap 2.
  - h. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 01886428.
  - i. 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 0-04659269.
  - j. 2 (dua) lembar costumer Card View a.n. Lamidi.
  - k. 2 (dua) lembar prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam.

- l. 2 (dua) lembar surat tugas dari BFI Finance Ref No.202304468RAL02335 tanggal 17 April 2023.
  - m. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BFI-KEDIRI/IV/2023 tanggal 16 April 2023.
  - n. 3 (tiga) lembar Surat Somasi I Nomor Ref L/SOM/KA/07/21-01877.
  - o. 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Ref L/SOM/KA/12/21-0349.
  - p. 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Ref L/SOM/KA/01/22-00193.
  - q. 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya dengan Norek 0182160456 periode bulan September 2021.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 desember 2023 oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Noerfefriady, S.H., M.H., Pembina IV/a NIP 196811051996031002, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., M.AP.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.  
Pelda NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169